BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600.2.1/๑๖๗ /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

a. bahwa untuk mencegah kawasan permukiman kumuh dan dalam rangka pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;

b. bahwa terhadap calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaiman dimaksud pada huruf a, telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahaan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
b. penerima bantuan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari Wali Nagari;
c. memiliki lahan/tanah untuk pembangunan rumah; dan
d. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner